



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos. 64418  
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477  
www.dispendik.nganjukkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/2211.1/411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD ISLAM DARUL MUSTHOFA Kecamatan Tanjunganom oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SD ISLAM DARUL MUSTHOFA Kecamatan Tanjunganom, Nomor : 420/021/SDIDM/VIII/2023, Tanggal 10 Agustus 2023.

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SD ISLAM DARUL MUSTHOFA  
Alamat : Dsn. Kurunglor Rt 02 Rw 12 Desa Kampungbaru  
Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk  
NPSN : 69991234  
Nama Yayasan : Yayasan Hidayatul Muhtadiin  
Alamat Yayasan : Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom  
Tanggal dan No. Akte Yayasan : 15 September 2015 , AHU-0013617-AH.01.04  
Tahun 2015

**Keterangan**

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 13 Agustus 2023 s/d 12 Agustus 2025;
- b. Selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum Perpanjangan Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Perpanjangan Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demiikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 11 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK

**DR. SUPINGI, AP, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001